



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Parekasan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi dana yang dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

## **BAB II PENGALOKASIAN**

### Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten dibagi Jumlah Desa dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.
- (2) Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang dan jasa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1)+(0,50 * Z2)+(0,15 * Z3)+(0,25 * Z4)\} \\ * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten  
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten  
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pamekasan  
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pamekasan  
 AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

### **BAB III**

### **PENETAPAN RINCIAN**

#### Pasal 6

Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sesuai dengan Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Januari 2020


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020  
NOMOR 1

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN**  
**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa 2020
1	Tlanakan	Dabuan	662.806.000	-	-	201.426.000	864.232.000
2	Tlanakan	Terrak	662.806.000	-	-	736.349.000	1.399.155.000
3	Tlanakan	Mangar	662.806.000	-	144.096.000	288.393.000	1.095.295.000
4	Tlanakan	Bandaran	662.806.000	-	-	595.795.000	1.258.601.000
5	Tlanakan	Kramat	662.806.000	-	144.096.000	423.085.000	1.229.987.000
6	Tlanakan	Ambat	662.806.000	-	-	349.807.000	1.012.613.000
7	Tlanakan	Branta Pesisir	662.806.000	-	-	243.005.000	905.811.000
8	Tlanakan	Tlanakan	662.806.000	-	144.096.000	329.374.000	1.136.276.000
9	Tlanakan	Branta Tinggi	662.806.000	-	-	213.984.000	876.790.000
10	Tlanakan	Tlesah	662.806.000	-	-	172.077.000	834.883.000
11	Tlanakan	Larangan Tokol	662.806.000	-	-	456.260.000	1.119.066.000
12	Tlanakan	Ceguk	662.806.000	-	-	209.795.000	872.601.000
13	Tlanakan	Panglegur	662.806.000	-	-	314.722.000	977.528.000
14	Tlanakan	Bukek	662.806.000	-	-	267.687.000	930.493.000
15	Tlanakan	Gugul	662.806.000	-	-	338.395.000	1.001.201.000
16	Tlanakan	Larangan Slampar	662.806.000	-	-	830.122.000	1.492.928.000
17	Tlanakan	Taro'an	662.806.000	-	-	363.375.000	1.026.181.000
18	Pademawu	Tanjung	662.806.000	-	-	437.748.000	1.100.554.000
19	Pademawu	Padelegan	662.806.000	-	-	338.865.000	1.001.671.000
20	Pademawu	Majungan	662.806.000	-	-	396.121.000	1.058.927.000
21	Pademawu	Pagagan	662.806.000	-	-	363.424.000	1.026.230.000
22	Pademawu	Jarin	662.806.000	181.634.000	-	414.218.000	1.258.658.000
23	Pademawu	Baddurih	662.806.000	-	144.096.000	330.024.000	1.136.926.000
24	Pademawu	Buddih	662.806.000	-	-	216.297.000	879.103.000
25	Pademawu	Sopa'ah	662.806.000	-	-	178.181.000	840.987.000
26	Pademawu	Prekbun	662.806.000	-	-	197.592.000	860.398.000
27	Pademawu	Durbuk	662.806.000	-	-	395.947.000	1.058.753.000
28	Pademawu	Pademawu Barat	662.806.000	-	-	382.663.000	1.045.469.000
29	Pademawu	Pademawu Timur	662.806.000	-	-	394.342.000	1.057.148.000
30	Pademawu	Bunder	662.806.000	-	-	201.072.000	863.878.000
31	Pademawu	Dasok	662.806.000	-	-	396.681.000	1.059.487.000
32	Pademawu	Murtajih	662.806.000	-	-	253.679.000	916.485.000
33	Pademawu	Sumedangan	662.806.000	-	-	234.117.000	896.923.000
34	Pademawu	Lemper	662.806.000	-	-	237.207.000	900.013.000
35	Pademawu	Sentol	662.806.000	-	-	362.892.000	1.025.698.000
36	Pademawu	Tambung	662.806.000	-	-	181.563.000	844.369.000
37	Pademawu	Buddagan	662.806.000	-	-	173.370.000	836.176.000
38	Galis	Tobungan	662.806.000	-	-	220.531.000	883.337.000
39	Galis	Konang	662.806.000	-	-	443.527.000	1.106.333.000
40	Galis	Pandan	662.806.000	-	-	294.573.000	957.379.000

41	Galis	Lembung	662.806.000	-	-	225.461.000	888.267.000
42	Galis	Galis	662.806.000	-	-	213.176.000	875.982.000
43	Galis	Bulay	662.806.000	-	-	367.909.000	1.030.715.000
44	Galis	Pagendingan	662.806.000	-	-	245.538.000	908.344.000
45	Galis	Ponteh	662.806.000	-	-	194.478.000	857.284.000
46	Galis	Polagan	662.806.000	-	-	339.863.000	1.002.669.000
47	Galis	Artodung	662.806.000	-	-	129.181.000	791.987.000
48	Pamekasan	Panempan	662.806.000	-	-	223.240.000	886.046.000
49	Pamekasan	Laden	662.806.000	-	-	165.628.000	828.434.000
50	Pamekasan	Jalmak	662.806.000	-	-	242.638.000	905.444.000
51	Pamekasan	Teja Barat	662.806.000	-	-	268.094.000	930.900.000
52	Pamekasan	Teja Timur	662.806.000	-	-	235.217.000	898.023.000
53	Pamekasan	Bettet	662.806.000	-	-	274.696.000	937.502.000
54	Pamekasan	Nyalabu Laok	662.806.000	-	-	153.009.000	815.815.000
55	Pamekasan	Nyalabu Daja	662.806.000	-	-	252.315.000	915.121.000
56	Pamekasan	Toronan	662.806.000	-	-	232.728.000	895.534.000
57	Proppo	Karang Anyar	662.806.000	-	-	217.773.000	880.579.000
58	Proppo	Toket	662.806.000	-	-	525.944.000	1.188.750.000
59	Proppo	Candi Burung	662.806.000	-	144.096.000	467.233.000	1.274.135.000
60	Proppo	Batu Kalangan	662.806.000	-	-	440.596.000	1.103.402.000
61	Proppo	Gro'om	662.806.000	-	-	491.083.000	1.153.889.000
62	Proppo	Srambah	662.806.000	-	-	528.525.000	1.191.331.000
63	Proppo	Pangtonggal	662.806.000	-	-	568.589.000	1.231.395.000
64	Proppo	Samiran	662.806.000	-	-	419.074.000	1.081.880.000
65	Proppo	Kodik	662.806.000	-	-	238.336.000	901.142.000
66	Proppo	Klampar	662.806.000	-	-	539.614.000	1.202.420.000
67	Proppo	Sarnatan	662.806.000	-	-	382.982.000	1.045.788.000
68	Proppo	Lenteng	662.806.000	-	-	349.269.000	1.012.075.000
69	Proppo	Talangoh	662.806.000	-	144.096.000	412.003.000	1.218.905.000
70	Proppo	Billa'an	662.806.000	-	-	185.556.000	848.362.000
71	Proppo	Rangperang Laok	662.806.000	-	-	286.725.000	949.531.000
72	Proppo	Rangperang Daja	662.806.000	-	-	446.145.000	1.108.951.000
73	Proppo	Banyubulu	662.806.000	-	-	392.721.000	1.055.527.000
74	Proppo	Pangorayan	662.806.000	-	-	216.552.000	879.358.000
75	Proppo	Panglemah	662.806.000	-	-	193.006.000	855.812.000
76	Proppo	Mapper	662.806.000	-	-	254.327.000	917.133.000
77	Proppo	Proppo	662.806.000	-	-	202.966.000	865.772.000
78	Proppo	Jambringin	662.806.000	-	-	968.000.000	1.630.806.000
79	Proppo	Campor	662.806.000	-	-	1.152.161.000	1.814.967.000
80	Proppo	Panaguan	662.806.000	-	-	550.632.000	1.213.438.000
81	Proppo	Pangbatok	662.806.000	-	-	703.485.000	1.366.291.000
82	Proppo	Tattangoh	662.806.000	-	-	755.604.000	1.418.410.000
83	Proppo	Badung	662.806.000	-	-	297.715.000	960.521.000
84	Palenggaan	Banyupelle	662.806.000	-	-	1.581.898.000	2.244.704.000
85	Palenggaan	Rek Kerrek	662.806.000	181.634.000	-	1.749.682.000	2.594.122.000
86	Palenggaan	Angsanah	662.806.000	-	-	558.182.000	1.220.988.000
87	Palenggaan	Akkor	662.806.000	-	-	330.747.000	993.553.000
88	Palenggaan	Larangan Badung	662.806.000	-	-	529.122.000	1.191.928.000
89	Palenggaan	Panaan	662.806.000	-	-	491.052.000	1.153.858.000
90	Palenggaan	Patoan Laok	662.806.000	-	-	355.666.000	1.018.472.000
91	Palenggaan	Patoan Daja	662.806.000	-	144.096.000	525.641.000	1.332.543.000
92	Palenggaan	Kacok	662.806.000	-	-	443.020.000	1.105.826.000
93	Palenggaan	Rombuh	662.806.000	-	-	427.838.000	1.090.644.000

94	Palenggaan	Palengaan Laok	662.806.000	-	-	1.237.379.000	1.900.185.000
95	Palenggaan	Palengaan Dajah	662.806.000	181.634.000	-	1.462.094.000	2.306.534.000
96	Pegantenan	Plakpak	662.806.000	-	-	1.540.503.000	2.203.309.000
97	Pegantenan	Palesanggar	662.806.000	-	-	1.092.589.000	1.755.395.000
98	Pegantenan	Pegantenan	662.806.000	-	144.096.000	266.044.000	1.072.946.000
99	Pegantenan	Bulangan Branta	662.806.000	-	-	205.571.000	868.377.000
100	Pegantenan	Bulangan Barat	662.806.000	181.634.000	-	494.211.000	1.338.651.000
101	Pegantenan	Bulangan Ilaji	662.806.000	-	-	676.069.000	1.338.875.000
102	Pegantenan	Tlagah	662.806.000	-	-	261.741.000	924.547.000
103	Pegantenan	Bulangan Timur	662.806.000	-	-	298.767.000	961.573.000
104	Pegantenan	Tebul Timur	662.806.000	-	-	320.346.000	983.152.000
105	Pegantenan	Tebul Barat	662.806.000	-	144.096.000	277.080.000	1.083.982.000
106	Pegantenan	Ambender	662.806.000		144.096.000	601.453.000	1.408.355.000
107	Pegantenan	Pasanggar	662.806.000	181.634.000	-	780.111.000	1.624.551.000
108	Pegantenan	Tanjung	662.806.000	181.634.000	-	1.265.807.000	2.110.247.000
109	Larangan	Peltong	662.806.000	-	-	182.134.000	844.940.000
110	Larangan	Blumbungan	662.806.000	-	-	994.798.000	1.657.604.000
111	Larangan	Trasak	662.806.000	-	-	395.184.000	1.057.990.000
112	Larangan	Tentenan Barat	662.806.000	-	-	136.015.000	798.821.000
113	Larangan	Tentenan Timur	662.806.000	-	-	110.593.000	773.399.000
114	Larangan	Grujungan	662.806.000	-	-	164.615.000	827.421.000
115	Larangan	Larangan Luar	662.806.000	-	-	557.524.000	1.220.330.000
116	Larangan	Larangan Dalam	662.806.000	-	-	318.929.000	981.735.000
117	Larangan	Panaguan	662.806.000	-	144.096.000	280.074.000	1.086.976.000
118	Larangan	Montok	662.806.000	-	-	241.714.000	904.520.000
119	Larangan	Taraban	662.806.000	-	-	196.125.000	858.931.000
120	Larangan	Duko Timur	662.806.000	-	-	238.891.000	901.697.000
121	Larangan	Lancar	662.806.000	-	-	212.357.000	875.163.000
122	Larangan	Kaduara Barat	662.806.000	-	-	370.383.000	1.033.189.000
123	Pakong	Bicorong	662.806.000	-	-	591.333.000	1.254.139.000
124	Pakong	Klompong Barat	662.806.000	-	-	213.922.000	876.728.000
125	Pakong	Klompong Timur	662.806.000	-	-	451.122.000	1.113.928.000
126	Pakong	Cenlecen	662.806.000	-	-	599.228.000	1.262.034.000
127	Pakong	Bajang	662.806.000	-	-	256.482.000	919.288.000
128	Pakong	Banban	662.806.000	-	-	192.026.000	854.832.000
129	Pakong	Somalang	662.806.000	-	-	193.988.000	856.794.000
130	Pakong	Palalang	662.806.000	-	144.096.000	310.646.000	1.117.548.000
131	Pakong	Seddur	662.806.000	-	-	606.933.000	1.269.739.000
132	Pakong	Pakong	662.806.000	-	-	435.685.000	1.098.491.000
133	Pakong	Bandungan	662.806.000	-	-	250.541.000	913.347.000
134	Pakong	Lebbek	662.806.000	-	-	355.353.000	1.018.159.000
135	Waru	Bajur	662.806.000	-	-	768.052.000	1.430.858.000
136	Waru	Sumber Waru	662.806.000	-	-	995.383.000	1.658.189.000
137	Waru	Tampojung Pregih	662.806.000	-	-	514.765.000	1.177.571.000
138	Waru	Tampojung Guwa	662.806.000	-	144.096.000	278.345.000	1.085.247.000
139	Waru	Tampojung Tengah	662.806.000	-	-	436.543.000	1.099.349.000
140	Waru	Tampojung Tenggina	662.806.000	-	-	437.509.000	1.100.315.000
141	Waru	Ragang	662.806.000	-	-	357.398.000	1.020.204.000
142	Waru	Sana Laok	662.806.000	-	-	897.310.000	1.560.116.000
143	Waru	Waru Timur	662.806.000	-	144.096.000	1.054.278.000	1.861.180.000

144	Waru	Waru Barat	662.806.000	-	-	743.782.000	1.406.588.000
145	Waru	Tlonto Ares	662.806.000	-	-	305.203.000	968.009.000
146	Waru	Tagangser Laok	662.806.000	-	-	314.403.000	977.209.000
147	Batumarmar	Bujur Barat	662.806.000	181.634.000	-	1.181.416.000	2.025.856.000
148	Batumarmar	Pangereman	662.806.000	181.634.000	-	530.820.000	1.375.260.000
149	Batumarmar	Bangserreh	662.806.000	-	-	511.757.000	1.174.563.000
150	Batumarmar	Lesong Laok	662.806.000	-	-	321.482.000	984.288.000
151	Batumarmar	Ponjanan Barat	662.806.000	181.634.000	-	710.042.000	1.554.482.000
152	Batumarmar	Ponjanan Timur	662.806.000	-	144.096.000	940.168.000	1.747.070.000
153	Batumarmar	Kapong	662.806.000	-	-	335.247.000	998.053.000
154	Batumarmar	Lesong Daja	662.806.000	181.634.000	-	443.123.000	1.287.563.000
155	Batumarmar	Batu Bintang	662.806.000	-	-	478.473.000	1.141.279.000
156	Batumarmar	Blaban	662.806.000	-	-	272.128.000	934.934.000
157	Batumarmar	Tamberu	662.806.000	-	-	263.379.000	926.185.000
158	Batumarmar	Bujur Tengah	662.806.000	181.634.000	-	1.105.450.000	1.949.890.000
159	Batumarmar	Bujur Timur	662.806.000	181.634.000	-	1.497.375.000	2.341.815.000
160	Kadur	Pamaroh	662.806.000	-	-	465.504.000	1.128.310.000
161	Kadur	Pamoroh	662.806.000	-	-	726.706.000	1.389.512.000
162	Kadur	Sokalelah	662.806.000	-	-	253.546.000	916.352.000
163	Kadur	Gagah	662.806.000	-	-	203.751.000	866.557.000
164	Kadur	Kertagena Laok	662.806.000	-	-	244.413.000	907.219.000
165	Kadur	Kertagena Tengah	662.806.000	-	-	577.018.000	1.239.824.000
166	Kadur	Bungbaruh	662.806.000	-	-	672.640.000	1.335.446.000
167	Kadur	Kadur	662.806.000	-	-	540.420.000	1.203.226.000
168	Kadur	Bangkes	662.806.000	-	-	1.030.479.000	1.693.285.000
169	Kadur	Kertagena Dajah	662.806.000	-	-	417.188.000	1.079.994.000
170	Pasean	Sana Tengah	662.806.000	-	144.096.000	744.618.000	1.551.520.000
171	Pasean	Sana Dajah	662.806.000	-	-	732.040.000	1.394.846.000
172	Pasean	Tagangser Dajah	662.806.000	-	-	388.497.000	1.051.303.000
173	Pasean	Sotabar	662.806.000	-	144.096.000	261.810.000	1.068.712.000
174	Pasean	Tlonto Raja	662.806.000	-	-	830.291.000	1.493.097.000
175	Pasean	Dempo Barat	662.806.000	-	144.096.000	400.455.000	1.207.357.000
176	Pasean	Dempo Timur	662.806.000	-	-	410.308.000	1.073.114.000
177	Pasean	Bindang	662.806.000	-	-	402.161.000	1.064.967.000
178	Pasean	Batukerbuy	662.806.000	-	-	1.197.455.000	1.860.261.000
<b>Total</b>		<b>117.979.468.000</b>	<b>2.179.608.000</b>	<b>2.593.728.000</b>	<b>82.150.411.000</b>	<b>204.903.215.000</b>	

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM